



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.B/2017/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa – terdakwa :

1. Nama Lengkap : NURSIN Als SIN Bin SARWANTA.  
Tempat lahir : Lampung.  
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun / 22 Februari 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan abu Hanifah Rt. 01 Rw. 01 No. 39 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (tukang antar Galon Air).  
Pendidikan : SD.
2. Nama Lengkap : SYAHFUAN SYAH Als WAWAN Bin (Alm) BAHERAMSYAH.  
Tempat lahir : Lampung.  
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 15 September 1974.  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. Iskandar Raya No. 03 Rt.08 Rw. 03 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (tukang galon)  
Pendidikan : SMA.
3. Nama lengkap : DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM.  
Tempat lahir : Padang.  
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 05 November 1974.  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. Iskandar 10 No. 46 Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian.  
Pendidikan : SD.
4. Nama Lengkap : RISKI AMANDA Als KIKI Bin (Alm) ISWANDI.  
Tempat lahir : Bengkulu.  
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 13 April 1992.  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Iskandar 9 Rt. 8 Kel. Tengah padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (Office Boy FIF).  
Pendidikan : SMEA.
5. Nama Lengkap : AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA Bin ZAINUL ARIFIN.  
Tempat lahir : Bengkulu.  
Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 07 Agustus 1998.  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 1 dari 20 halaman

Putusan perkara No.60/pid.B/2017/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Siti Khadijah Rt.04 Rw.02 No.02 Kel. Pondok Besi  
Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Turut Orang Tua.  
Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu oleh :

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 11 – 12 – 2016 S/D Tanggal 30-12-2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31-12-2016 S/D Tanggal 06-02-2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06-02-2017 S/D Tanggal 25-02-2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal -02-2017 S/D Tanggal -03-2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tanggal -03-2017 S/D Tanggal -05-2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum Yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NURSIN Als.SIN Bin SARWANTA, Terdakwa II SYAFUAN SYAH Als WAWAN Bin ( Alm ) BAHERANSYAH, Terdakwa III DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM, Terdakwa IV RISKI AMANDA Als KIKI Bin ( Alm) ISWANDI, dan Terdakwa V AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA BIN ZAENUL ARIFIN cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP YO pasal 2 ayat (1 ) UU Nomor 07 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa I NURSIN Als.SIN Bin SARWANTA, Terdakwa II SYAFUAN SYAH Als WAWAN Bin ( Alm ) BAHERANSYAH, Terdakwa III DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM, Terdakwa IV RISKI AMANDA Als KIKI Bin ( Alm) ISWANDI, dan Terdakwa V AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA BIN ZAENUL ARIFIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh ) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu berupa :
  - Uang Tunai Rp. 217.000,-( dua ratus tujuh belas ribu Rupiah) dengan rincian 2 lembar pecahan Rp.50.000,-, 2 (dua ) lembar pecahan Rp.20.000,-, 6 (



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

enam ) lembar pecahan Rp.10.000,-, 3 ( tiga ) lembar pecahan Rp.5000,-  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 Lembar pecahan Rp.2000,- dirampas untuk Negara.

- 2 (dua ) set kartu Remi merek I-Grade warna biru berjumlah 108 ( seratus delapan ) lembar dan 50 ( lima Puluh ) lembar potongan kartu remi warna merah sebagai pengganti uang dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebaskan agar terdakwa-terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut Umum Tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN \_:

### Kesatu :

-----Bahwa mereka terdakwa I NURSIN Als SIN Bin SARWANTA bersama dengan terdakwa II SYAHFUAN SYAH Als WAWAN Bin (Alm) BAHERAMSYAH, terdakwa III DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM, terdakwa IV RISKI AMANDA Als KIKI Bin (Alm) ISWANDI dan terdakwa V AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA Bin ZAINUL ARIFIN, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Abu Hanifa RT 01 RW 01 No 31 Kel Tengah Padang Kec Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka, dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I NURSIN Als SIN Bin SARWANTA bersama dengan terdakwa II SYAHFUAN SYAH Als WAWAN Bin (Alm) BAHERAMSYAH, terdakwa III DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM, terdakwa IV RISKI AMANDA Als KIKI Bin (Alm) ISWANDI dan terdakwa V AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA Bin ZAINUL ARIFIN duduk membentuk lingkaran dengan posisi berhadapan-melawan lalu mereka memulai permainan judi kartu remi song yaitu dengan cara 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut diacak / dikocok menggunakan tangan oleh salah satu pemain, lalu dibagikan/diberikan ke tiap masing-masing pemain (5 orang) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disusun/diletakan dijari tangan setiap pemain kemudian sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakan ditengah-tengah para pemain yang membentuk lingkaran, selanjutnya secara bergiliran setiap pemain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurunkan/meletakkan ditengah pemain gambar kartu sejenis yang sudah berurutan angkanya (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) dan apabila tidak mempunyai kartu sejenis yang tidak berurutan angkanya langsung dinyatakan kalah, setelah menurunkan kartu yang berurutan tersebut para pemain secara bergiliran menurunkan 1 atau 2 kartu dari tangan untuk diletakan atau disambungkan ke kartu yang sudah berurutan angkanya yang berada di tengah pemain atau bisa juga menurunkan kartu dengan angka yang sama (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) hal demikian dilakukan terus menerus sampai kartu di tangan habis, siapa yang habis terlebih dahulu dialah sebagai pemenangnya atau dinamakan "song" namun jika tidak ada pemain yang song atau kartunya habis maka para pemain mengadu nilai yang paling tinggi / besar, siapa yang tinggi/besar dialah pemenangnya dan 4 (empat) pemain lainnya dianggap kalah kemudian masing-masing pemain yang kalah tersebut wajib menyerahkan 1 lembar "koin" (robekan kartu) kepada pemenang dengan nilai 1 koin kertas = Rp.1.000,- maka pemenang mendapatkan uang Rp.4.000,- sebagai taruhan, setelah permainan dianggap selesai maka pemenang tadi bisa menukarkan koin kertas tadi dengan uang yang telah di kumpulkan, Bahwa penentuan pemenang dalam permainan ini semata-mata atas dasar kebetulan / peruntungan pemainnya belaka. -----

-----Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Kartu Merahan tersebut dari pihak yang berwenang, perbuatan mereka terdakwa yang dengan sengaja mengadakan permainan judi Kartu Remi Song tersebut merupakan permainan yang mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja. -----

----- Perbuatan terdakwa I **NURSIN Als SIN Bin SARWANTA** bersama dengan terdakwa II **SYAHFUAN SYAH Als WAWAN Bin (Alm) BAHERAMSYAH**, terdakwa III **DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM**, terdakwa IV **RISKI AMANDA Als KIKI Bin (Alm) ISWANDI** dan terdakwa V **AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA Bin ZAINUL ARIFIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.----

### ATAU

#### KEEDUA :

-----Bahwa mereka terdakwa I **NURSIN Als SIN Bin SARWANTA** bersama dengan terdakwa II **SYAHFUAN SYAH Als WAWAN Bin (Alm) BAHERAMSYAH**, terdakwa III **DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM**, terdakwa IV **RISKI AMANDA Als KIKI Bin (Alm) ISWANDI** dan terdakwa V **AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA Bin ZAINUL ARIFIN**, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 00.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Abu Hanifa RT 01 RW 01 No 31 Kel Tengah Padang Kec Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain, yang masih termasuk daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkulu, menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut di lakukan oleh mereka, dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I NURSIN Als SIN Bin SARWANTA bersama dengan terdakwa II SYAHFUAN SYAH Als WAWAN Bin (Alm) BAHERAMSYAH, terdakwa III DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM, terdakwa IV RISKI AMANDA Als KIKI Bin (Alm) ISWANDI dan terdakwa V AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA Bin ZAINUL ARIFIN duduk membentuk lingkaran dengan posisi berhadap-hadapan lalu mereka memulai permainan judi kartu remi song yaitu dengan cara 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut diacak / dikocok menggunakan tangan oleh salah satu pemain, lalu dibagikan/diberikan ke tiap masing-masing pemain (5 orang) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disusun/diletakan dijari tangan setiap pemain kemudian sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakan ditengah-tengah para pemain yang membentuk lingkaran, selanjutnya secara bergiliran setiap pemain menurunkan/meletakan ditengah pemain gambar kartu sejenis yang sudah berurutan angkanya (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) dan apabila tidak mempunyai kartu sejenis yang tidak berurutan angkanya langsung dinyatakan kalah, setelah menurunkan kartu yang berurutan tersebut para pemain secara bergiliran menurunkan 1 atau 2 kartu dari tangan untuk diletakan atau disambungkan ke kartu yang sudah berurutan angkanya yang berada di tengah pemain atau bisa juga menurunkan kartu dengan angka yang sama (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) hal demikian dilakukan terus menerus sampai kartu di tangan habis, siapa yang habis terlebih dahulu dialah sebagai pemenangnya atau dinamakan "song" namun jika tidak ada pemain yang song atau kartunya habis maka para pemain mengadu nilai yang paling tinggi / besar, siapa yang tinggi/besar dialah pemenangnya dan 4 (empat) pemain lainnya dianggap kalah kemudian masing-masing pemain yang kalah tersebut wajib menyerahkan 1 lembar "koin" (robekan kartu) kepada pemenang dengan nilai 1 koin kertas = Rp.1.000,- maka pemenang mendapatkan uang Rp.4.000,- sebagai taruhan, setelah permainan dianggap selesai maka pemenang tadi bisa menukarkan koin kertas tadi dengan uang yang telah di kumpulkan, Bahwa penentuan pemenang dalam permainan ini semata-mata atas dasar kebetulan / peruntungan pemainnya belaka. -----

-----Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Kartu Merahan tersebut dari pihak yang berwenang, perbuatan mereka terdakwa yang dengan sengaja mengadakan permainan judi Kartu Remi Song tersebut merupakan permainan yang mengharapkan menang yang bergantung kepada untung-untungan saja. -----

----- Perbuatan terdakwa I **NURSIN Als SIN Bin SARWANTA** bersama dengan terdakwa II **SYAHFUAN SYAH Als WAWAN Bin (Alm) BAHERAMSYAH**, terdakwa III **DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM**, terdakwa IV **RISKI AMANDA Als KIKI Bin (Alm) ISWANDI** dan terdakwa V **AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA Bin**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ZAINUL ARIEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat

(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **VITHO IRVANTO**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan 6 anggota polisi dari Polres Bengkulu pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 00.15 WIB telah menangkap para terdakwa di teras sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan Abu Hanifa RT 01 RW 01 N0.31 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa ditangkap karena mereka para terdakwa sedang bermain judi kartu Remi jenis Song;
- Bahwa saksi awalnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa para terdakwa sudah sering kali bermain judi kartu di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat para terdakwa ditangkap, ditemukan satu set kartu remi dan uang sejumlah Rp 217.000,-
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa mengaku bahwa uang yang ditemukan tersebut sebagai uang taruhan;
- Bahwa setahu saksi permainan Remi Tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HADI PRAMONO**, atas sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang ikut menangkap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 di Rumah dipinggir jalan Abu Hanifah RT 01 RW 01 No 31 Kelurahan Tengah Padang kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa ditangkap karena mereka sedang bermain judi kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa setahu saksi pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa kartu Remi satu set berjumlah 108 kartu dan uang sebesar Rp. 217.000,- sebagai uang taruhan;
- Bahwa setahu saksi mereka para terdakwa bermain judi kartu remi yang disebut permainan Song dengan uang sebagai taruhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setahu saksi para terdakwa bermain judi kartu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi sebelum menangkap para terdakwa karena mendapat laporan dari masyarakat kalau para terdakwa sering bermain judi di Rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan para Terdakwa bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi tahu cara mainnya dari para terdakwa yaitu awalnya kartu dikocok lalu dibagikan kepada ke lima terdakwa lalu yang habis kartunya dan nilainya tertinggi maka dia yang menang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SRIYADI AMRAN Bin AMRAN, Keteranganannya dibacakan atas persetujuan para terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal para Terdakwa, tapi setelah kasus ini saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah salah satu dari enam polisi yang ikut menangkap para terdakwa sewaktu para terdakwa melakukan perjudian di Jl.Abu Hanifah RT 01.RW 01 keluarahan Tengah padang kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada informasi dari masyarakat kalo para terdakwa sedang melakuka perjudian kartu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan ternyata benar para terdakwa sedang duduk melingkar dan sedang main kartu remi;
- Bahwa setelah saksi yakin lalu saksi bersama team sebanyak 6 orang polisi lalu melakukan penggerebekan dan menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu remi dan potongan kartu remi merah dan uang sejumlah Rp.217.000,- sebagai uang taruhan;
- Bahwa saksi tidak tahu cara main kartunya tersebut, tetapi dari pengakuan para terdakwa kalo permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi permainan judi tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi tempat atau rumah tempat main judi para terdakwa tersebut dekat dengan jalan dan dapat dilihat orang yang lalu lalang depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keteranga saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dan selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

### KETERANGAN TERDAKWA :

1. NURSIN AIS SIN Bin SARWANTA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 08 desember 2016 sekira pukul 00.15 WIB di teras rumah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASWAN di pinggir jalan Abu Hanifah RT 01 RW 01 No.31 kelurahan Tengah  
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang kecamatan teluk segara kota Bengkulu;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa bersama dengan terdakwa Syahpuan, terdakwa Dedi, terdakwa Riski, dan terdakwa Yoga telah melakukan perjudian kartu Remi di Rumah milik ASWAN;
- Bahwa benar terdakwa main judi di Rumah ASWAN tersebut tanpa ijin dari pemilik Rumah, dan Rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar cara main judinya yaitu Kartu Remi dibagi kepada ke 5 pemain ,dan ke 5 terdakwa duduk melingkar, kemudian para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp.1000,- untuk ditukar dengan Kartu Remi yang berwarna merah dan jika ada yang menang yaitu Pemain yang kartu Reminya habis atau song terlebih dahulu, maka yang menang atau song tersebut mendapatkan 4 koin kartu remi warna merah dari 4 pemain yang kalah yaitu senilai uang sebesar Rp. 4000,-;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali main judi di tempat yang sama;
- Bahwa modal terdakwa sebesar Rp. 50.000,- dan waktu ditangkap sisa uang terdakwa tinggal Rp.20.000,-
- Bahwa permainan judi kartu Remi tersebut di mulai dari jam 22.00.WIB;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri dan anak;
- Bahwa permainan yudi Remi tersebut bersifat untung-untungan saja dan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai kuli Galon air;

### 2. SYAHFUAN SYAH Als WAWAN Bin Alm BAHERAMSYAH,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 00.15 Wib di teras rumah sdr ASWAN yang beralamat di Jalan Abu Hanifa RT 01 RW 01 No. 31 Kel Tengah Padang Kec Teluk Segara Kota Bengkulu, ianya bersama 4 (empat) orang temannya ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman dikarenakan telah bermain judi kartu remi dengan nama song dengan menggunakan taruhan Uang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 08 desember 2016 sekira pukul 00.15 WIB di teras rumah milik ASWAN di pinggir jalan Abu Hanifah RT 01 RW 01 No.31 kelurahan Tengah Padang kecamatan teluk segara kota Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa bersama dengan terdakwa Syahpuan, terdakwa Dedi, terdakwa Riski, dan terdakwa Yoga telah melakukan perjudian kartu Remi di Rumah milik ASWAN;
- Bahwa sewaktu ditangkap, ianya sedang bermain judi kartu remi jenis song bersama dengan terdakwa NURSIN Als SIN Bin SARWANTA, DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM, RISKI AMANDA Als KIKI Bin ISWANDI (alm) dan AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Cara permainan dari mulai persiapan sampai memenangkan yaitu :

- Pertama menyiapkan alat-alat permainan yaitu 2 (dua) buah kotak kartu remi dimana masing-masing kotak kartu berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi yang dijadikan menjadi satu, jadi totalnya menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu remi.
  - Jumlah pemain 5 (lima) orang
  - Para pemain duduk membentuk lingkaran
  - Menyiapkan 50 (lima puluh) robekan setengah kartu remi yang tidak terpakai yang biasa disebut "koin", yang mana 1 (satu) robekan kartu remi tersebut sebagai pengganti uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
  - Masing-masing pemain mengumpulkan uang Rp.10.000,- dan menukarkannya dengan 10 koin (10 robekan kartu).
  - Cara memainkan perjudian kartu remi song tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut diacak / dikocok menggunakan tangan oleh salah satu pemain, lalu dibagikan/diberikan ke tiap masing-masing pemain (5 orang) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disusun/diletakan di jari tangan setiap pemain kemudian sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakan ditengah-tengah para pemain yang membentuk lingkaran, selanjutnya secara bergiliran setiap pemain menurunkan/meletakan ditengah pemain gambar kartu sejenis yang sudah berurutan angkanya (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) dan apabila tidak mempunyai kartu sejenis yang tidak berurutan angkanya langsung dinyatakan kalah, setelah menurunkan kartu yang berurutan tersebut para pemain secara bergiliran menurunkan 1 atau 2 kartu dari tangan untuk diletakan atau disambungkan ke kartu yang sudah berurutan angkanya yang berada di tengah pemain atau bisa juga menurunkan kartu dengan angka yang sama (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) hal demikian dilakukan terus menerus sampai kartu di tangan habis, siapa yang habis terlebih dahulu dialah sebagai pemenangnya atau dinamakan "song" namun jika tidak ada pemain yang song atau kartunya habis maka para pemain mengadu nilai yang paling tinggi / besar, siapa yang tinggi/besar dialah pemenangnya dan 4 (empat) pemain lainnya dianggap kalah kemudian masing-masing pemain yang kalah tersebut wajib menyerahkan 1 lembar "koin" (robekan kartu) kepada pemenang dengan nilai 1 koin kertas = Rp.1.000,- maka pemenang mendapatkan uang Rp.4.000,- sebagai taruhan, setelah permainan dianggap selesai maka pemenang tadi bisa menukarkan koin kertas tadi dengan uang yang telah di kumpulkan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan taruhan uang.
  - Bahwa telah bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang tersebut adalah SALAH dan melanggar Hukum yang berlaku sekarang ini.
  - Bahwa Modal terdakwa untuk main judi tersebut adalah Rp.60.000;
  - Bahwa permainan judi tersebut dimulai kurang lebih jam 10.00 Malam;
  - Bahwa terdakwa menang 2 kali putaran;
  - Bahwa benar pada waktu penangkapan ditemukan 2 (dua) set / kotak kartu remi warna biru merk I-GARDE dengan jumlah total 108 lembar, 50 (lima puluh) lembar potongan kartu remi bekas bewarna merah sebagai pengganti uang dengan nilai (1 potongan kartu = Rp.1.000,-) dan pecahan uang kertas sebagai taruhan dengan jumlah total uang yang disita sebanyak Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) adalah alat dan uang yang dipergunakan;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM,  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 08 desember 2016 sekira pukul 00.15 WIB di teras rumah milik ASWAN di pinggir jalan Abu Hanifah RT 01 RW 01 No.31 kelurahan Tengah Padang kecamatan teluk segara kota Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa bersama dengan terdakwa Syahpuan, terdakwa Dedi, terdakwa Riski, dan terdakwa Yoga telah melakukan perjudian kartu Remi di Rumah milik ASWAN;
- Bahwa sewaktu ditangkap, ianya sedang bermain judi kartu remi jenis song bersama dengan terdakwa SYAHPUAN SYAH Als WAWAN Bin BAHERAMSYAH (alm), NURSIN Bin SARWANTO, RISKI AMANDA Als KIKI Bin ISWANDI (alm) dan AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA.
- Bahwa Cara permainan dari mulai persiapan sampai memenangkan yaitu :
  - Pertama menyiapkan alat-alat permainan yaitu 2 (dua) buah kotak kartu remi dimana masing-masing kotak kartu berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi yang dijadikan menjadi satu, jadi totalnya menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu remi.
  - Jumlah pemain 5 (lima) orang
  - Para pemain duduk membentuk lingkaran
  - Menyiapkan 50 (lima puluh) robekan setengah kartu remi yang tidak terpakai yang biasa disebut "koin", yang mana 1 (satu) robekan kartu remi tersebut sebagai pengganti uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
  - Masing-masing pemain mengumpulkan uang Rp.10.000,- dan menukarkannya dengan 10 koin (10 robekan kartu).
  - Cara memainkan perjudian kartu remi song tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut diacak / dikocok menggunakan tangan oleh salah satu pemain, lalu dibagikan/diberikan ke tiap masing-masing pemain (5 orang) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disusun/diletakan dijari tangan setiap pemain kemudian sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakan ditengah-tengah para pemain yang membentuk lingkaran, selanjutnya secara bergiliran setiap pemain menurunkan/meletakan ditengah pemain gambar kartu sejenis yang sudah berurutan angkanya (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) dan apabila tidak mempunyai kartu sejenis yang tidak berurutan angkanya langsung dinyatakan kalah, setelah menurunkan kartu yang berurutan tersebut para pemain secara bergiliran menurunkan 1 atau 2 kartu dari tangan untuk diletakan atau disambungkan ke kartu yang sudah berurutan angkanya yang berada di tengah pemain atau bisa juga menurunkan kartu dengan angka yang sama (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) hal demikian dilakukan terus menerus sampai kartu di tangan habis, siapa yang habis terlebih dahulu dialah sebagai pemenangnya atau dinamakan "song" namun jika tidak ada pemain yang song atau kartunya habis maka para

Halaman 10 dari 20 halaman

Putusan perkara No.60/pid.B/2017/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain mengadu nilai yang paling tinggi / besar, siapa yang tinggi/besar dialah pemenangnya dan 4 (empat) pemain lainnya dianggap kalah kemudian masing-masing pemain yang kalah tersebut wajib menyerahkan 1 lembar “koin” (robekan kartu) kepada pemenang dengan nilai 1 koin kertas = Rp.1.000,- maka pemenang mendapatkan uang Rp.4.000,- sebagai taruhan, setelah permainan dianggap selesai maka pemenang tadi bisa menukarkan koin kertas tadi dengan uang yang telah di kumpulkan.

- Bahwa alat yang dipersiapkan untuk bermain judi jenis kartu remi atau song yaitu, 2 (dua) set / kotak kartu remi warna biru merk I-GARDE dengan jumlah total 108 lembar, 50 (lima puluh) lembar potongan kartu remi bekas bewarna merah sebagai pengganti uang dengan nilai (1 potongan kartu = Rp.1.000,-) dan uang sebagai modal.
- Bahwa hadiah yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis kartu song tersebut adalah uang, yang mana sebelumnya uang tersebut kami tukarkan terlebih dahulu dengan koin kertas (robekan kartu remi) dan setiap 1 robekan kertas remi tersebut dihargai uang sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ), dalam 5 pemain tersebut hanya satu sebagai pemenangnya jadi yang ke 4 pemain lainnya menjadi kalah dan wajib memberikan koin kertas sebanyak 1 lembar kepada pemain yang menang, jadi pemenang mendapatkan total 4 koin kertas dari yang kalah, itu untuk sekali putaran pemenang mendapatkan uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa yang dapat dikatakan menang dalam permainan judi kartu remi song tersebut adalah pemain yang paling dahulu menghabiskan kartu remi yang ada di tangannya dialah sebagai pemenangnya atau disebut “Song” dan 4 (empat) pemain lainnya dianggap kalah kemudian masing-masing masing-masing pemain yang kalah tersebut wajib menyerahkan 1 lembar koin (robekan kartu) kepada pemenang dengan nilai 1 koin kertas = Rp.1.000,- maka pemenang mendapatkan uang Rp.4.000,- setelah permainan dianggap selesai maka pemenang tadi bisa menukarkan koin kertas tadi dengan uang yang telah kami kumpulkan tadi.
- Bahwa tdak semua pemain harus menang setiap kali main karena setiap pemain untuk menang hanya mengandalkan atau mengharapkan keberuntungan atau untung-untungan saja;
- Bahwa Modal terdakwa untuk main judi tersebut adalah Rp.50.000,-
- Bahwa terdakwa ikut bermain judi tersebut hanya untuk iseng saja, dan bukan sebagai mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. RISKI AMANDA Als KIKI Bin (Alm) ISWANDI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 00.15 Wib di teras rumah sdr Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 08 desember 2016 sekira pukul 00.15 WIB di teras rumah milik ASWAN di pinggir jalan Abu Hanifah RT 01 RW 01 No.31 kelurahan Tengah Padang kecamatan teluk segara kota Bengkulu;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi kartu remi jenis song bersama dengan terdakwa SYAHPUAN SYAH Als WAWAN Bin BAHERAMSYAH (alm), NURSIN Bin SARWANTO, DEDI WENDRI dan AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA.
- Bahwa Cara permainan dari mulai persiapan sampai memenangkan yaitu :
  - Pertama menyiapkan alat-alat permainan yaitu 2 (dua) buah kotak kartu remi dimana masing-masing kotak kartu berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi yang dijadikan menjadi satu, jadi totalnya menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu remi.
  - Jumlah pemain 5 (lima) orang
  - Para pemain duduk membentuk lingkaran
  - Menyiapkan 50 (lima puluh) robekan setengah kartu remi yang tidak terpakai yang biasa disebut "koin", yang mana 1 (satu) robekan kartu remi tersebut sebagai pengganti uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
  - Masing-masing pemain mengumpulkan uang Rp.10.000,- dan menukarkannya dengan 10 koin (10 robekan kartu).
  - Cara memainkan perjudian kartu remi song tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut diacak / dikocok menggunakan tangan oleh salah satu pemain, lalu dibagikan/diberikan ke tiap masing-masing pemain (5 orang) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disusun/diletakan dijari tangan setiap pemain kemudian sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakan ditengah-tengah para pemain yang membentuk lingkaran, selanjutnya secara bergiliran setiap pemain menurunkan/meletakan ditengah pemain gambar kartu sejenis yang sudah berurutan angkanya (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) dan apabila tidak mempunyai kartu sejenis yang tidak berurutan angkanya langsung dinyatakan kalah, setelah menurunkan kartu yang berurutan tersebut para pemain secara bergiliran menurunkan 1 atau 2 kartu dari tangan untuk diletakan atau disambungkan ke kartu yang sudah berurutan angkanya yang berada di tengah pemain atau bisa juga menurunkan kartu dengan angka yang sama (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) hal demikian dilakukan terus menerus sampai kartu di tangan habis, siapa yang habis terlebih dahulu dialah sebagai pemenangnya atau dinamakan "song" namun jika tidak ada pemain yang song atau kartunya habis maka para

Halaman 12 dari 20 halaman

Putusan perkara No.60/pid.B/2017/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain mengadu nilai yang paling tinggi / besar, siapa yang tinggi/besar adalah pemenangnya dan 4 (empat) pemain lainnya dianggap kalah kemudian masing-masing pemain yang kalah tersebut wajib menyerahkan 1 lembar "koin" (robekan kartu) kepada pemenang dengan nilai 1 koin kertas = Rp.1.000,- maka pemenang mendapatkan uang Rp.4.000,- sebagai taruhan, setelah permainan dianggap selesai maka pemenang tadi bisa menukarkan koin kertas tadi dengan uang yang telah di kumpulkan.

- Bahwa tdak semua pemain harus menang setiap kali main karena setiap pemain untuk menang hanya mengandalkan atau mengharapkan keberuntungan atau untung-untungan saja.
- Bahwa modal terdakwa adalah 60.000,-
- Bahwa benar perjudian tersebut dimulai pada jam 22.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi tersebut yaitu untuk iseng saja dan bukan merupakan mata pencaharian dan bila menang uang taruhan yang didapat akan digunakan untuk membeli rokok sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan taruhan uang.
- Bahwa terdakwa tahu bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang tersebut adalah SALAH dan melanggar Hukum yang berlaku sekarang ini.
- Bahwa setelah diperlihatkan 2 (dua) set / kotak kartu remi warna biru merk I-GARDE dengan jumlah total 108 lembar, 50 (lima puluh) lembar potongan kartu remi bekas bewarna merah sebagai pengganti uang dengan nilai (1 potongan kartu = Rp.1.000,-) dan pecahan uang kertas sebagai taruhan dengan jumlah total uang yang disita sebanyak Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) adalah alat dan uang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam Permainan judi kartu remi dengan menggunakan taruhan Uang.
- Bahwa 4 (empat) orang laki-laki yang diperlihatkan oleh Pemeriksa yang mengaku bernama SYAHPUAN SYAH Als WAWAN Bin BAHERAMSYAH (alm), NURSIN Bin SARWANTA, DEDI WENDRI Bin MUSLIM dan AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA adalah orang yang ditangkap polisi bersama terdakwa dikarenakan bermain judi kartu remi menggunakan taruhan uang.
- Bahwa terdakwa tujuan terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk iseng dan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini bermain judi dan saat itu modal terdakwa adalah Rp.30.000,-
- Bbahwa terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 5. AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA Bin ZAINUL ARIFIN, putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira jam 00.15 Wib di teras rumah sdr ASWAN yang beralamat di Jalan Abu Hanifa RT 01 RW 01 No. 31 Kel Tengah Padang Kec Teluk Segara Kota Bengkulu, Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman dikarenakan telah bermain judi kartu remi dengan nama song dengan menggunakan taruhan Uang.
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi kartu remi jenis song bersama dengan terdakwa SYAHPUAN SYAH Als WAWAN Bin BAHERAMSYAH (alm), NURSIN Bin SARWANTA, DEDI WENDRI Bin MUSLIM dan RISKI AMANDA Als KIKI Bin ISWANDI (alm).
- Bahwa Cara permainan dari mulai persiapan sampai memenangkan yaitu :
  - Pertama menyiapkan alat-alat permainan yaitu 2 (dua) buah kotak kartu remi dimana masing-masing kotak kartu berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi yang dijadikan menjadi satu, jadi totalnya menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu remi.
  - Jumlah pemain 5 (lima) orang
  - Para pemain duduk membentuk lingkaran
  - Menyiapkan 50 (lima puluh) robekan setengah kartu remi yang tidak terpakai yang biasa disebut “koin”, yang mana 1 (satu) robekan kartu remi tersebut sebagai pengganti uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
  - Masing-masing pemain mengumpulkan uang Rp.10.000,- dan menukarkannya dengan 10 koin (10 robekan kartu).
  - Cara memainkan perjudian kartu remi song tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut diacak / dikocok menggunakan tangan oleh salah satu pemain, lalu dibagikan/diberikan ke tiap masing-masing pemain (5 orang) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disusun/diletakan dijari tangan setiap pemain kemudian sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakan ditengah-tengah para pemain yang membentuk lingkaran, selanjutnya secara bergiliran setiap pemain menurunkan/meletakan ditengah pemain gambar kartu sejenis yang sudah berurutan angkanya (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) dan apabila tidak mempunyai kartu sejenis yang tidak berurutan angkanya langsung dinyatakan kalah, setelah menurunkan kartu yang berurutan tersebut para pemain secara bergiliran menurunkan 1 atau 2 kartu dari tangan untuk diletakan atau disambungkan ke kartu yang sudah berurutan angkanya yang berada di tengah pemain atau bisa juga menurunkan kartu dengan angka yang sama (minimal 3 kartu dan maksimal 5 kartu) hal demikian dilakukan terus menerus sampai kartu di tangan habis, siapa yang habis terlebih dahulu dialah sebagai pemenangnya atau dinamakan “song”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika tidak ada pemain yang song atau kartunya habis maka para pemain mengadu nilai yang paling tinggi / besar, siapa yang tinggi/besar dialah pemenangnya dan 4 (empat) pemain lainnya dianggap kalah kemudian masing-masing pemain yang kalah tersebut wajib menyerahkan 1 lembar "koin" (robekan kartu) kepada pemenang dengan nilai 1 koin kertas = Rp.1.000,- maka pemenang mendapatkan uang Rp.4.000,- sebagai taruhan, setelah permainan dianggap selesai maka pemenang tadi bisa menukarkan koin kertas tadi dengan uang yang telah di kumpulkan.

- Bahwa tdak semua pemain harus menang setiap kali main karena setiap pemain untuk menang hanya mengandalkan atau mengharapkan keberuntungan atau untung-untungan saja.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi tersebut yaitu untuk iseng saja dan bila menang uang taruhan yang didapat akan digunakan untuk membeli rokok sendiri.
- Bahwa modal terdakwa bermain judi tersebut sebesar Rp.30.000,- dan terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan taruhan uang.
- Bahwa terdakwa tahu bermain judi jenis kartu remi dengan taruhan uang tersebut adalah SALAH dan melanggar Hukum yang berlaku sekarang ini dan baru satu kali terdakwa bermain judi;
- Bahwa benar sewaktu ditangkap terdapat 2 (dua) set / kotak kartu remi warna biru merk I-GARDE dengan jumlah total 108 lembar, 50 (lima puluh) lembar potongan kartu remi bekas berwarna merah sebagai pengganti uang dengan nilai (1 potongan kartu = Rp.1.000,-) dan pecahan uang kertas sebagai taruhan dengan jumlah total uang yang disita sebanyak Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) adalah alat dan uang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam Permainan judi kartu remi dengan menggunakan taruhan Uang.
- Bahwa tujuan terdakwa main judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian, tetapi iseng saja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 set kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp.217.000,-, barang bukti mana telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, majelis hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 00,15 WIB putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di Teras Rumah yang terletak di Pinggir Jalan Abu Hanifah RT 01 RW 01 No.31 kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu para Terdakwa ditangkap oleh Pihak yang berwajib karena telah melakukan perjudian kartu Remi jenis Song dengan taruhan Uang;
2. Bahwa Benar cara para terdakwa bermain judi Remi tersebut yaitu para terdakwa duduk melingkar dan saling berhadapan, lalu kartu Remi dibagikan kepada para terdakwa, dan yang kartunya habis terlebih dahulu adalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 4000,-
3. Bahwa benar uang taruhan per orang seribu Rupiah setiap putaran, dan uang tersebut sebelumnya ditukarkan dalam bentuk koin yang berupa kartu remi warna Merah dan setiap kartu bernilai Rp.1000,-;
4. Bahwa benar permainan judi Remi jenis Song tersebut telah dilakukan oleh para Terdakwa lebih dari satu kali;
5. Bahwa benar Modal terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- terdakwa II sebesar Rp.60.000,- terdakwa III sebesar Rp.50.000,- Terdakwa IV sebesar Rp. 30.000,- dan terdakwa V sebesar Rp.30.000,-
6. Bahwa benar alat yang digunakan main judi oleh para terdakwa adalah 2 set kartu Remi berisi 108 kartu dan 50 kartu Remi warna Merah sebagai Koin pengganti uang Tunai;
7. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan;
8. Bahwa benar para terdakwa mempunyai pekerjaan dan perjudian yang dilakukan para terdakwa tersebut bukanlah merupakan mata pencaharian para Terdakwa;
9. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
10. Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum;
11. Bahwa benar para Terdakwa punya tanggungan keluarga kecuali terdakwa V masih bujang atau belum menikah;
12. Bahwa benar tempat bermain judi tersebut merupakan Rumah yang ada dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh setiap orang yang lewat jalan tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yo pasal 2 ayat (1) UU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RI NO 7 Tahun 1974 atau kedua melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke -1 KUHP yo pasal 2 ayat (1) UU RI NO.07 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua karel 2na sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke -1 KUPH yo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi;

### **Ad.1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum yang yang sehat akal budinya dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan 5 orang terdakwa yaitu Nursin, Syahfuan Syah, Dedi Wendri, Riski Amanda dan Agista Yoga Putra, dan setelah dibacakan identitasnya para terdakwa tersebut membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa tersebut terbukti oleh penuntut umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata para terdakwa tersebut adalah orang-orang yang sehat jasmani maupun rohani karena mereka para terdakwa tersebut dapat menjawab dengan benar semua pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa. Oleh karena itu unsur barangsiapa telah terbukti;

### **Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja. Main judi mengandung juga segala pertaruan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang lain, seperti juga dadu, roulette, main kartu, pertaruan main pertandingan bola, main buntut ( togel ) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan para Terdakwa ternyata benar bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan para terdakwa ditangkap saksi-saksi yaitu sekitar pukul 00.15 WIB, para terdakwa telah bermain kartu Remi jenis Song dengan taruhan uang Rp.1000,- dan jika ada terdakwa yang menang yaitu yang kartunya habis terlebih dahulu akan mendapatkan uang Rp.1000,- Dari para pemain yang kalah atau dengan kata lain para terdakwa yang kala akan membayar Rp.1000,- kepada terdakwa yang menang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun pengakuan para terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permainan kartu Remi jenis Song tersebut bersifat untung-untungan saja dan para terdakwa bermain judi kartu jenis song tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan kartu tersebut dilakukan para terdakwa di teras Rumah yang terletak di Pinggir jalan Abu Hanifah kel,Teluk Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, tempat mana dapat dilihat oleh orang-orang umum yang lewat di jalan depan Rumah yang digunakan para terdakwa sebagai tempat bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah Mempergunakan kesempatan main judi, padahal para terdakwa tahu bermain judi adalah perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena Unsur mempergunakan kesempatan main judi telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua telah terbukti, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu mempergunakan kesempatan main judi.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pidananya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terang bersalah, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih mudah;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga kecuali terdakwa V;
- Para Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa terdakwa tersebut adalah pidana penjara, hal itu dimaksudkan agar pidana tersebut dapat memberikan rasa jera kepada para terdakwa pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka masa lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa tersebut harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 Bis ayat ( 1 ) KUHP yo pasal 2 ayat (1 ) UU RI NO.7 Tahun 1974 dan pasal 184 KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan .

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **NURSIN Als SIN Bin SARWANTA**, terdakwa II **SYAHFUAN SYAH Als WAWAN Bin (Alm ) BAHERANSYAH**, Terdakwa III **DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM**, Terdakwa IV **RISKI AMANDA Als KIKI Bin (Alm ) ISWANDI**,Terdakwa V **AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA Bin ZAINUL ARIFIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan **Bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi**;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa I **NURSIN Als SIN Bin SARWANTA**, terdakwa II **SYAHFUAN SYAH Als WAWAN Bin (Alm ) BAHERANSYAH**, Terdakwa III **DEDI WENDRI Als DEDI Bin MUSLIM**, Terdakwa IV **RISKI AMANDA Als KIKI Bin (Alm ) ISWANDI**,Terdakwa V **AGISTA YOGA PUTRA Als YOGA Bin ZAINUL ARIFIN** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **4 ( empat ) Bulan**;
3. Menyatakan masa lamanya Terdakwa terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Terdakawa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa uang Tunai sejumlah Rp.217.000,- dirampas untuk Negara dan 2 Set Kartu Remi berisi 108 Kartu serta 50 kartu remi warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa-terdakwa tersebut membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-( Dua Ribu Rupiah );

Halaman 19 dari 20 halaman

Putusan perkara No.60/pid.B/2017/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh kami SUPARMAN,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, IMMANUEL.SH.MH. dan BOY SYAILENDRA,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu DAHNIAR. Panitera Pengganti dengan dihadiri Yordan,SH, Penuntut Umum pada kantor kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa- terdakwa Tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IMMANUEL,S.H.,M.H.

SUPARMAN,S.H.,M.H.

2. BOY SYAILENDRA,S.H.

Panitera Pengganti,

DAHNIAR.

: